



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 2489 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG
PERIODE 2024-2029

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 120/SDM.02.6-Pu/2024 tanggal 20 November 2024 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota Provinsi Lampung Periode 2024-2029;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa Anggota KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, telah ditetapkan pembagian divisi beserta tugas, wewenang dan tanggungjawab yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 2483/SDM.12-BA/1871/2024;
- d. bahwa sehubungan dengan poin a,b dan c tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tentang Penetapan Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Periode 2024-2029.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 120/SDM.02.6-Pu/2024 tanggal 20 November 2024 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota Provinsi Lampung Periode 2024-2029;
5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor 2483/SDM.12-BA/1871/2024 tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENETAPAN PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG PERIODE 2024-2029
- KESATU : Menetapkan penanggungjawab Divisi Anggota KPU Kota Bandar Lampung Periode 2024-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Koordinator Wilayah Anggota KPU Kota Bandar Lampung Periode 2024-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Susunan uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing penanggungjawab divisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Penanggungjawab Divisi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU wajib melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 21 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG

Ttd

ARIE OKTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
Plt.Kasubbag Hukum dan SDM,

HARDI ANGGA SAPUTRA



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 2489 TAHUN 2024
TENTANG PEMBAGIAN DIVISI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BANDAR LAMPUNG PERIODE 2024-
2029

SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG PERIODE 2024-2029

NO	DIVISI	NAMA	JABATAN DIVISI
1.	Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	- ARIE OKTARA - ROBIUL	- KETUA - WAKIL KETUA
2.	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	- EEN RIANSAH - RAHMAT JUNAEDI	- KETUA - WAKIL KETUA
3.	Hukum dan Pengawasan	- RAHMAT JUNAEDI - EEN RIANSYAH	- KETUA - WAKIL KETUA
4.	Teknis Penyelenggara	- ROBIUL - SULASTRI	- KETUA - WAKIL KETUA
5.	Perencanaan, Data dan Informasi	- SULASTRI - ROBIUL	- KETUA - WAKIL KETUA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG

Ttd

ARIE OKTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
Pit. Kasubbag Hukum dan SDM,



HARDI ANGGA SAPUTRA

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 2489 TAHUN 2024
TENTANG PEMBAGIAN
KOORDINATOR WILAYAH
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG
PERIODE 2024-2029

PEMBAGIAN KOORDINATOR WILAYAH
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG
PERIODE 2024-2029

NO	NAMA	KECAMATAN
1.	ARIE OKTARA	<u>KORWIL 1</u> TELUK BETUNG BARAT TELUK BETUNG SELATAN TELUK BETUNG TIMUR TELUK BETUNG UTARA
2.	EEN RIANSAH	<u>KORWIL 2</u> SUKABUMI SUKARAME TANJUNG SENANG LABUHAN RATU
3.	RAHMAT JUNAEDI	<u>KORWIL 3</u> PANJANG KEDAMAIAN WAY HALIM BUMI WARAS
4.	ROBIUL	<u>KORWIL 4</u> TANJUNG KARANG BARAT TANJUNG KARANG PUSAT TANJUNG KARANG TIMUR ENGGAL
5.	SULASTRI	<u>KORWIL 5</u> KEMILING LANGKAPURA RAJABASA KEDATON

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG

Ttd

ARIE OKTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
Plt.Kasubbag Hukum dan SDM,



HARDI ANGGA SAPUTRA

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 2489 TAHUN 2024
TENTANG URAIAN TUGAS,
WEWENANG DAN
TANGGUNGJAWAB DIVISI
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG
PERIODE 2024-2029

URAIAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB DIVISI ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG PERIODE 2024-2029

No	DIVISI	URAIAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB
1.	Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik	<p>Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervise dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi Perkantoran, rumah tangga dan Kearsipan; 2. Protokol dan Persidangan; 3. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara; 4. Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan; 5. Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; dan 6. Perencanaan, Pengadaan Barang dan Jasa serta Distribusi Logistic Pemilu dan Pemilihan;
2.	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	<p>Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervise dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Kepemiluan; 2. Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih; 3. Publikasi dan Kehumasan; 4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan; 5. Kerjasama Antar Lembaga; 6. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi; 7. Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik; 8. Rekrutmen Anggota PPK, PPS dan KPPS; 9. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM; 10. Pengembangan Budaya Kerja dan Disiplin Organisasi; 11. Diklat dan Pengembangan SDM; 12. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan; dan 13. Pengelolaan dan Pembinaan SDM.
3.	Hukum dan Pengawasan	<p>Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervise dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusun Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota; 2. Telaah Hukum dan Advokasi Hukum; 3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum; 4. Pengawasan dan Pengendalian internal; dan 5. Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Etik, Sengketa Proses, Sengketa Hasil Pemilu dan Pemilihan, serta permasalahan hukum lainnya di luar masa tahapan Pemilu dan Pemilihan.

4	Teknis Penyelenggaraan	<p>Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervise dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengusulan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi; 2. Verifikasi Partai Politik dan Anggota DPD; 3. Pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan; 4. Pemungutan, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara; 5. Penetapan Hasil dan Pendokumentasian Hasil Pemilu dan Pemilihan; 6. Pelaporan Dana Kampanye; dan 7. Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
5	Perencanaan, Data dan Informasi	<p>Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervise dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Program dan Anggaran; 2. Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan; 3. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran; 4. Pemutakhiran dan Pemeliharaan data Pemilih; 5. Sistem Informasi yang Berkaitan dengan Tahapan Pemilu; 6. Pengelolaan Aplikasi dan Jaringan Informasi dan Teknologi; 7. Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional; dan 8. Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik (PPID).

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG

Ttd

ARIE OKTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
Plt.Kasubbag Hukum dan SDM,



HARDI ANGGA SAPUTRA